



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor Surat : 171/BAN-PT/SK/AIPT/III/2008  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Jakarta, 17 Maret 2008


Kepada Yth.  
Rektor Universitas Negeri Jakarta  
Di  
Jakarta

Dengan ini kami informasikan bahwa proses akreditasi institusi perguruan tinggi tahap pertama yang dilakukan mulai awal bulan Desember 2007 telah menghasilkan nilai akhir yang berbentuk peringkat akreditasi institusi perguruan tinggi dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 040/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008, tanggal 15 Maret 2008, yang kami kirimkan bersama surat ini.

Sesuai kesepakatan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan perguruan tinggi peserta proses akreditasi institusi bahwa untuk kesempatan proses akreditasi institusi khusus tahap pertama yang dilaksanakan akhir tahun 2007, akan mendapat informasi sebelum diumumkan kepada publik.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas publik BAN-PT maka hasil akreditasi Institusi tersebut akan kami umumkan kepada publik. Apabila perguruan tinggi Saudara keberatan, mohon secepatnya mengirim informasi secara tertulis kepada BAN-PT.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Ketua,  
  
Kamanto Sunarto





**BAN-PT**

**KEPUTUSAN**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 040/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008**  
**TENTANG**  
**STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI**  
**INSTITUSI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi institusi perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Institusi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;